



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 901 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PUSAT PENGEMBANGAN KEAHLIAN
(*SKILL DEVELOPMENT CENTER*)
KOTA AMBON TAHUN 2019-2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon, diperlukan berbagai kebijakan diantaranya melalui program pelatihan keterampilan masyarakat dan/atau tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan berbagai program pelatihan keterampilan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, lembaga swasta, maupun instansi vertikal lainnya, diperlukan sebuah wadah untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Forum Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Ambon Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Ambon dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pengarahan serta mengawal pelaksanaan program Skill Development Center (SDC) Kota Ambon;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat *Forum Skill Development Center (SDC)* dan *Work Place Skill Development Center (SDC)*;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui ketua Forum.
- ELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019.
- KEENAM Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2019



WALIKOTA AMBON, 

RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 901 TAHUN 2019
 TANGGAL : 30 Desember 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN
 FORUM PUSAT
 PENGEMBANGAN
 KEAHLIAN SKILL
 DEVELOPMENT
 CENTER KOTA
 AMBON PERIODE
 2019-2023

SUSUNAN FORUM,

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Walikota Ambon	Pembina	
2.	Wakil Walikota Ambon	Pembina	
3.	Sekretaris Kota Ambon	Pembina	
4	Assiten Perkonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Ambon	Pengarah	
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Daerah Kota Ambon	Koordinator	
6	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Ketua merangkap Penggerak	
7	Kepala Balai Latihan Kerja Ambon	Sekretaris Merangkap Penggerak	
8	Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
9	Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku	Anggota merangkap Penggerak	
10	Kepala BPS Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
11	Ketua KADIN Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
12	Ketua HIPMI Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
14	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
15	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1	2	3	4
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
17	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
18	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
19	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
20	Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balai Latihan Kerja Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
21	Kasubbag Tata Usaha BLK Ambon	Anggota merangkap Penggerak	
22	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota	
23	Direktur Politeknik Kota Ambon	Anggota	
24	Ketua HILLSI	Anggota	
25	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota	
26	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota	
27	Ketua Musyawarah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kota Ambon	Anggota	
28	Kepala Seksi Pemberdayaan Balai Latihan Kerja Ambon	Anggota	
29	Kepala Seksi Penyelenggara Balai Latihan Kerja Ambon	Anggota	
30	Koordinator Kelompok Instruktur Balai Latihan Kerja Ambon	Anggota	


 WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY